

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Gabungan Kelompok Tani Mandiri Sejahtera  
Akta : Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH  
No. 08 Tanggal 08 Desember 2014  
Luas : ± 743,578 Ha  
Lokasi : Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana,  
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi  
Lampung  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-266  
Masa Berlaku : 30 Januari 2015 s/d 29 Januari 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 20 Juli 2017, karena tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan ke - 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

26 Juli 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 120.3/SKEP-MUTU/VII/2017

Tentang  
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
GABUNGAN KELOMPOK TANI MANDIRI SEJAHTERA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Surat PT Mutuagung Lestari No. 2519.29/EXT-MUTU/XI/2016 Tanggal 21 November 2016 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Mandiri Sejahtera.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0024.3/MUTU/LVLKHutan/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan GAPOKTAN Mandiri Sejahtera.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 041.3/SKEP-

MUTU/I/15 Tanggal 30 Januari 2015 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu pada GAPOKTAN Mandiri Sejahtera.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No 052.3/SKEP-MUTU/II/2017 Tanggal 14 Februari 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu GAPOKTAN Mandiri Sejahtera.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-266 atas nama GAPOKTAN Mandiri Sejahtera disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilaian Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : GAPOKTAN Mandiri Sejahtera tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Juli 2017  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan